



**KESEPAKATAN BERSAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 DENGAN
 PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
 TENTANG
 PENYALURAN SUBSIDI MARGIN ATAS PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO
 DI KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 130/ 03 /NKB/TKKSD.BKT/2024
NOMOR : 086/BPRS-JG/UM/0424

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (30-04-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERMAN SAFAR** : selaku Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

II. FERI IRAWAN

: selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda), dalam hal ini bertindak atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Zurlina Meryanti, SH, M.Kn dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0029690.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, berkedudukan dan beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 52A Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan bisnis di bidang jasa perbankan berdasarkan izin usaha untuk melakukan usaha bank pada tanggal 28 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/735/DPBR/IDABPR/Pdg.

dengan mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5. Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi;
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 6. Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) Sebagai Penyalur Subsidi Margin Kepada Pelaku Usaha
7. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-70-2024 tentang Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Subsidi Margin Atas Pembiayaan Bagi Usaha Mikro di Kota Bukittinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk Penyaluran Subsidi Margin Atas Pembiayaan Bagi Usaha Mikro di Kota Bukittinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
 - b. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
 - c. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kerja Sama ini adalah pemberian subsidi bagi pelaku usaha mikro Kota Bukittinggi melalui PT BPRS Jam Gadang (Perseroda).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemberian subsidi atas pembiayaan usaha mikro bagi penduduk Kota Bukittinggi;
- b. Penyaluran subsidi pembiayaan dengan pola *executing*.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberi kuasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel, ditujukan kepada:

a. PIHAK KESATU

- Kantor Walikota Bukittinggi:

Jabatan : Walikota Bukittinggi
 Alamat : Jalan Kusuma Bhakti Kelurahan Kubu Gulai Banchah
 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
 Provinsi Sumatera Barat 26122
 Telepon : (0752) 33369, 21879
 Faksimile : (0752) 32767
 Surel : bagpembkt@gmail.com

- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan:

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
 Alamat : Jalan Cindua Mato Nomor 7 Bukittinggi, 26113
 Telepon : (0752) 21055
 Faksimile : -
 Surel : dinaskopukmdag@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda):

Jabatan : Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam
 Gadang (Perseroda).
 Alamat : Jalan Soekarna Hatta No. 52 A Bukittinggi, 26112
 Telepon : (0752) 628703
 Faksimile : (0752) 628703
 Surel : bprjamgadang@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel;

(3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.

Paraf PIHAK KESATU	:	
Paraf PIHAK KEDUA	:	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk adendum/penambahan atau amendemen/perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (Perseroda)



FERI IRAWAN

PIHAK KESATU
WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR

Paraf PIHAK KESATU	:	1
Paraf PIHAK KEDUA	:	1